

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA**

DENGAN

LAW OFFICE DR. ERH & ASSOCIATES

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor: 006/5.02/FEBI-IDAQU/VIII/2022

Nomor:

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Belas, bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (12-08-2022) bertempat di Tangerang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:


**1. FITRA DILA LESTARI,
M.Pd.**

Dekan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Institut Daarul Qur'an Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Institut Daarul Qur'an Jakarta, selanjutnya disebut KESATU.

2. DR. EDI R. H., S.H., M.H.

Head of Law Office DR. ERH & Associates, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Law Office DR. ERH & Associates, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Institut Daarul Qur'an Jakarta dengan Law Office DR.ERH & Associates, dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing lembaga diantara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- b. Pengembangan *Soft Skill* Mahasiswa di Bidang Hukum;
- c. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);

Pasal 3
PELAKSANAAN



Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ditentukan selama 5 tahun (2022-2027) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah PIHAK.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA



FITRA DILA LESTARI, M. Pd.
Dekan

PIHAK KEDUA
LAW OFFICE
DR. ERH & ASSOCIATES



Dr. EDI RIBUT. H., S.H., M.H.
Head Of Law Office DR. ERH

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>